

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

##### **II.1.1 Pengertian dan unsur-unsur APBD**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan Negara, 2002).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard 2001).

Menurut Halim (2004:15):

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, ” Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.”

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004: 15-16) adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

### **II.1.2. Struktur APBD**

Laporan APBD yang memakai format Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, terdiri atas 3 bagian, yaitu: “pendapatan, belanja, dan pembiayaan.”

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang (Halim, 2004:18).

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : “pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.”

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006:

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu: klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; tenaga kerja; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; pemerintahan umum; kepegawaian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; arsip; dan komunikasi dan informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: pertanian; kehutanan energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: pelayanan umum; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial. Belanja menurut kelompok belanja digolongkan menjadi 2 yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung yang dikelompokkan menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan daerah mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

## II.2 Belanja Modal

Menurut Halim (2004:73), “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.”

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:

- a. Belanja Pelayanan Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- b. Belanja Aparatur Daerah, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Komponen Biaya yang Termasuk dalam Belanja Modal**

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal</b>
Belanja Modal Tanah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belanja Modal Pembebasan Tanah.</li><li>2. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah.</li><li>3. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah.</li><li>4. Belanja Modal Pengurangan dan Pematangan Tanah..</li><li>5. Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah.</li><li>6. Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah.</li></ol>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan.</li><li>2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan.</li><li>3. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan</li><li>4. Belanja Modal Perencanaan Gedung dan Bangunan.</li><li>5. Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan.</li></ol>

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Tabel Komponen Biaya yang Termasuk dalam Belanja Modal**

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal</b>
	6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan. 7. Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin. 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin. 3. Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin. 4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 5. Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin. 6. Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin. 7. Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin.
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan. 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan. 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan. 4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan. 5. Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan. 6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Jalan dan Jembatan. 7. Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan. 8. Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan. 9. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor. 10. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan. 11. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan 12. Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan. 13. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Irigasi dan Jaringan. 14. Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan.
Belanja Modal	1. Belanja Modal Bahan Baku Fisik lainnya 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik lainnya. 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik lainnya. 4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik lainnya. 5. Belanja Modal Perizinan Fisik lainnya. 6. Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik lainnya.

Sumber: Syaiful, 2006

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

b. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai yang dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, “Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.”

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993). Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. (Keefer dan Khemani, 2003)

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007), faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi keputusan dalam pengalokasian belanja daerah, termasuk pengalokasian belanja modal dibagi menjadi 2 variabel, yakni variabel non keuangan dan variabel keuangan. Variabel non keuangan meliputi: kebijakan pemerintahan dan kondisi makroekonomi; sedangkan variabel keuangan meliputi:



ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya. Dalam penelitian ini, variabel non keuangan yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan kondisi makroekonomi daerah yang diteliti, sedangkan variabel keuangan yang digunakan adalah beberapa ukuran atau jenis penerimaan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah yang diteliti.

### **II.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga

berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut Arsyad (2005:7) "Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak."

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan yang tercermin lewat pergeseran komposisi anggaran belanja modal akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah, diharapkan akan memacu penambahan dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positif dan signifikan

terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian empiris terdahulu, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub> : Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.**

#### **II.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Halim (2004:67):

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapat, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan pendapatannya.

Menurut UU No. 33 tahun 2004, “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13/2006 adalah sebagai berikut:

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan, terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah terinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pihak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potonga, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka akan semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat).

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu, investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari – harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Secara konseptual perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran. Namun, tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Dengan bertambahnya

belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi (2006) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini juga dibuktikan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian empiris terdahulu, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**Ha<sub>2</sub> : Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran pengalokasian Belanja Modal.**

## **II.5 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, “Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. “

Menurut UU No. 34 Tahun 2004, “Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN

(penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak) dialokasikan ke DAU.

Sumber pendapatan lain yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Halim (2004:141), “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

“Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan” (Saragih, 2003:104).

“Tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah” (Saragih, 2003:132).

“Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar,” (Sidik, 2004:96).

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat

pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil (sumbangan DAU kecil), atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD (Sidik *et al*, 2002). Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar. (<http://www.Balipost.co.id>).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja modal. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Sari dan Yahya (2009) bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.



Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian empiris terdahulu, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**Ha<sub>3</sub> : Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.**



**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan Penelitian Terdahulu			
Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Kesit Bambang Prakosa (2004)	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah.	Variabel dependen: Belanja Daerah; Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum(DAU).	DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
Priyo Hadi Adi (2006)	Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali.	Variabel dependen: PDRB dan PAD; Variabel independen: Belanja Pembangunan.	PAD maupun Pertumbuhan Ekonomi memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Belanja Pembangunan.
Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.	Variabel dependen: Belanja Modal; Variabel independen: PDR, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum(DAU).	<p>1. Secara parsial hanya PAD dan DAU yang berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal;</p> <p>2. secara simultan; PDRB,PAD,dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.</p>

**Tabel 2.3 (Lanjutan)**  
**Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan Penelitian Terdahulu			
Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Noni Puspita Sari dan Idhar Yahya (2009)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung pada pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Riau.	Variabel dependen: Belanja Langsung Daerah; Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum(DAU).	1. Secara parsial hanya DAU yang berpengaruh secara signifikan terhadap belanja langsung; sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung.
			2. secara simultan; PAD,dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung.